



SURAT KETERANGAN

Nomor: 735/UN17.14/KP/2021

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Dahri D
NIP : 198408272015041001
NIDN : 27088404
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Telah Menandatangani Kesepakatan Kerjasama Antarprodi dengan Prodi Sastra Indonesia FBS UNM Makassar sebagai Kaprodi yang dilaksanakan oleh Universitas Mulawarman dengan UNM Makassar pada tanggal 1 Desember 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Masrur, M.Hum.

NIP 196312311989031037



PERJANJIAN KERJA SAMA

**PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**



TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 9038/UN36.5.2/KS/2021

Pada hari Jumat tanggal 24 bulan September tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dahri D., S.S., M.Hum** : Koordinator Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara, Gunung Kelua, Samarinda 75123, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Nensilanti, M.Hum** : Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA:**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam

rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), membina dan mengembangkan ilmu murni dan terapan bahasa dan sastra Indonesia serta budaya nasional dan daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ruang lingkup yang dikerjakan samakan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program kerja sama ini meliputi kegiatan:

- (1) Pengembangan kurikulum prodi yang menunjang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dan sejenisnya dalam bidang ilmu bahasa, sastra, dan budaya Indonesia.
- (3) Pelaksanaan delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Pertukaran mahasiswa, magang/Program Lapangan Persekolahan (PLP), membangun desa, project independent, asistensi mengajar, kewirausahaan, riset atau penelitian dan program kemanusiaan.
- (4) Kerjasama dalam publikasi hasil penelitian dan pengelolaan jurnal.
- (5) Dosen tamu.
- (6) Kuliah terbuka.
- (7) Pertukaran dosen.
- (8) Forum diskusi ilmiah dosen dan mahasiswa secara berkala.
- (9) Penelitian dan pengabdian bersama antardosen pada bidang bahasa, sastra, dan budaya.
- (10) Diskusi lembaga kemahasiswaan.
- (11) Pekan Kompetisi Mahasiswa.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja.

- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Koordinator: Dahri D., S.S., M.Hum, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman.

Beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Gunung Kelua, Samarinda 75123

Alamat email: fib@unmul.ac.id

Telepon Seluler: 081342093013.

b. PIHAK KEDUA

Ketua: Dr. Nensilianti, M.Hum, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar.

Beralamat di Jl. Daeng Tata Raya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Alamat email:

Telepon seluler:

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini merupakan tanggung jawab para pihak terkait yang diatur sebagai berikut :

- (1) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Pertama dengan melibatkan pihak kedua, maka dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan pihak pertama, maka dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan secara bersama atau dalam kepanitiaan bersama antara PARA PIHAK, maka dibebankan pada PARA PIHAK dalam bentuk *sharing* dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation of agreement*)

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Koorprodi



Dahri D., S.S., M.Hum

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi

Dr. Nensilianti, M.Hum